



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118) ;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Daerah ;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2007 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang bukan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Honorer Daerah dilarang :

- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;
- b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;
- c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau ;
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat.

2. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dikategorikan sebagai Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kriteria Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun :
 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Honorer Daerah lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye ;
 2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat ;
 3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan tanpa mendapat izin dari Pimpinan Satuan Kerja atau atasan langsung ;
 4. Bagi Pegawai Negeri yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) tanpa mendapat izin dari Pimpinan Satuan Kerja atau atasan langsung.

- b. Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
- c. Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil :
 - 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - 3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- d. Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Honorer Daerah :
 - 1. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Honorer Daerah lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye ;
 - 2. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan tanpa mendapat izin dari Pimpinan Satuan Kerja atau atasan langsung ;
 - 3. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah ;
 - 4. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;
 - 5. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) tanpa mendapat izin dari Pimpinan Satuan Kerja atau atasan langsung ;

6. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan tugasnya dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Bagi Pegawai Honorer Daerah yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Nopember 2012

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Nopember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Asisten Administrasi

P R A M O N O

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 32